

**ANALISIS *ASYMMETRIC INFORMATION* DALAM PENERAPAN
PEMBIAYAAN AKAD *MUDHARABA*H PADA PERBANKAN SYARIAH
DI INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh :

AISYAH DINI

NIM 0503173246

Program Studi

PERBANKAN SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

**ANALISIS *ASYMMETRIC INFRMATION* DALAM PENERAPAN
PEMBIAYAAN AKAD *MUDHARABAH* PADA PERBANKAN SYARIAH
DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pada
Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh :

AISYAH DINI

NIM 0503173246

Program Studi

PERBANKAN SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aisyah Dini
NIM : 0503173246
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 16 Mei 2000
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jalan Perhubungan No. 77 Dusun V
Cempaka Desa Laut Dendang

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi berjudul “**ANALISIS ASYMMETRIC INFORMATION DALAM PENERAPAN PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**” adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 11 Oktober 2021

Yang Membuat Pernyataan



Aisyah Dini
NIM. 0503173246

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

**ANALISIS ASYMMETRIC INFORMATION DALAM PENERAPAN
PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI
INDONESIA**

Oleh :

AISYAH DINI

NIM 0503173246

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Medapat Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) Pada Jurusan Perbankan Syariah

Medan, 11 Oktober 2021

Pembimbing Skripsi I



Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst. SHI.
NIP. 197907012009122003

Pembimbing Skripsi II



M. Nuri Aslami, M. Si
NIP. 199302192019032021

Mengetahui :

**Ketua Jurusan Perbankan Syariah
FEBI UIN Sumatera Utara**



Dr. Tuti Anggraini, MA
NIP. 19770531200501200


PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "ANALISIS ASYMMETRIC INFORMATION DALAM PENERAPAN AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA" atas nama Aisyah Dini, NIM. 0503173246, Program Studi Perbankan Syariah telah di Munaqasyahkan pada tanggal 3 November 2021. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Medan, 15 November 2021


Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Perbankan Syariah UINSU

Ketua




Dr. Tuti Anggrani, MA
NIDN : 2031057701

Sekretaris




Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, M.E.I
NIDN : 2026048901


Anggota Pengaji




1. Dr. Hj. Yenni Samri Juliaty, MA
NIDN : 2001077903



2. Nuri Astami, M.Si
NIDN : 2019029303




3. Dr. Zuhri M Nawawi, MA
NIDN : 2018087601



4. Muhammad Lathief Ilhamy NST, M.E.I
NIDN : 2026048901

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU



Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag
NIDN : 2023047602

ABSTRAK

Nama : Aisyah Dini
NIM : 0503173246
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah (S1)
Pembimbing : 1. Dr. Hj. Yenni Samri Juliaty, MA
2. Nuri Aslami, M.Si
Judul Penelitian : Analisis *Asymmetric Information* dalam Penerapan
Pembiayaan Akad *Mudharabah* pada Perbankan Syariah di
Indonesia

Akad *mudharabah* merupakan *core product* perbankan syariah yang jumlah pembiayaannya masih sangat sedikit. Sebagai kontrak kerja sama yang mempertemukan dua pihak yang berbeda, kontrak pembiayaan *mudharabah* memerlukan kesepakatan dan ketentuan yang meliputi kedua pihak. Untuk itu, akad ini mengutamakan kejujuran dan amanah untuk menghindari *asymmetric information* atau informasi yang tidak seimbang dimana *agent* memiliki informasi yang lebih dari *principal*, sehingga *agent* berpotensi melakukan penyimpangan. Pada penelitian ini penulis merumuskan permasalahan yang meliputi bagaimana *asymmetric information* yang terjadi pada pembiayaan *mudharabah*, bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh *asymmetric information* pada pembiayaan *mudharabah*, dan bagaimana upaya untuk mengurangi terjadinya *asymmetric information* yang terjadi pada pembiayaan *mudharabah*. Penelitian ini dilakukan untuk memperlihatkan hasil rumusan masalah di atas dengan metode kualitatif. Dengan sumber data yang berasal dari data primer dan data sekunder, dan kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil yang ditemukan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil yang penulis temukan adalah penyembunyian informasi, karakter nasabah yang sulit diketahui kebenarannya dan kesalahan analisa merupakan *asymmetric information* dalam bentuk *adverse selection*. Adapun penyimpangan penggunaan dana merupakan *asymmetric information* dalam bentuk *moral hazard*. Masalah *asymmetric*

information dapat menyebabkan risiko gagal bayar maupun penurunan kualitas pembiayaan. Untuk mengatasi masalah tersebut perbankan syariah perlu melakukan *screening*, verifikasi, monitoring, dan meningkatkan penerapan etika syariah.

Kata kunci : *asymmetric information*, pembiayaan *mudharabah*, *agency problem*, perbankan syariah.

ABSTRACT

Name : Aisyah Dini
Student ID : 0503173246
Faculty : *Islamic Economics and Business*
Department : *Islamic Banking (Bachelor Degree)*
Supervisor : 1. Dr. Hj. Yenni Samri Juliaty, MA
2. Nuri Aslami, M.Si
Research Title : *Analysis of Asymmetric Information in the Application of Mudharabah Contract Financing in Islamic Banking in Indonesia*

Mudharabah contract is a core product of Islamic banking, the number of which is still very small. As a cooperation contract that brings together two different parties, the mudharabah financing contract needs to include the agreement and terms of both parties. For this reason, this contract prioritizes honesty and trustworthiness to avoid asymmetric information or unbalanced information where the agent has more information than the principal, so that the agent has the potential to make deviations. In this study, the authors formulate problems that include how asymmetric information occurs in mudharabah financing, how the impact of asymmetric information on mudharabah financing, and how to reduce the occurrence of asymmetric information that occurs in mudharabah financing. This research was conducted to show the results of the above problem formulation with a qualitative method. With data sources that come from primary data and secondary data, and then analyzed by qualitative descriptive analysis techniques. The results found are qualitative descriptive analysis techniques. The results that the authors find are information concealment, the character of customers who are difficult to know the truth and the error of analysis is asymmetric information in the form of adverse selection. The deviation in the use of funds is asymmetric information in the form of moral hazard. The problem of asymmetric information can lead to the risk of default and a decrease in the quality of financing. To

overcome this problem, Islamic banking needs to conduct screening, verification, monitoring, and improve the application of sharia ethics.

Keywords: *asymmetric information, mudharabah financing, agency problems, Islamic banking.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallahu 'alaihi wassalam, beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas dan syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) pada program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa perjalanan penulis selama perkuliahan bukan hanya hasil ketekunan penulis semata melainkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih setulusnya, terutama kepada Allah SWT dan kepada orangtua penulis, Ayah, Safaruddin, S.S dan Mamak, Nani Triana yang telah berkorban waktu, perasaan, jerih payah dengan penuh kesabaran dan keikhlasan demi memenuhi kebutuhan dan keinginan penulis. Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara beserta Wakil I, II, dan III.
3. Ibu Dr. Tuti Anggraini, MA dan Bapak Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, MA selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Sugianto, MA selaku Pembimbing Akademik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Hj. Yenni Samri Juliaty, MA dan Ibu Nuri Aslami, M. Si selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah berbaik hati meluangkan waktu dan tenaga untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
7. Teman seperjalanan, Perbankan Syariah B Angkatan 2017, yang telah menjadi pemeran utama dalam kenangan masa perkuliahan.
8. Teman Susah-Senang, Manusia Halu, Ainun Mardiyah, Cindy Avila Hasibuan, Dedek Halimatussakdiah Hasian Siregar, Hadyatul Putri Awaliyah, dan Ubay Gusti Ayu Ningsih.
9. Team Tanya-Jawab *Book of (500) Questions*, Nida Khofiyah, Jayanti Fitri Ayu, dan Valery Putri.
10. *A Brother of mine*, Khaidar Yusuf, *is my spokesperson at home. Also, a Sister of mine*, Almh. Isra Nova, *during the research and writing of this thesis, I missed you sorely.*
11. *My Close Ally*, Nurul Fadhillah, *who knows when I need a distraction*
12. *Life and Crime Partner*, General Vale, *is without her I would not know who I would play, study, and work with.*
13. Dan semua pihak yang terlihat dan membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak/Ibu dan semua teman yang telah membantu penulis. Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan maka penulis mengharapkan saran, arahan, maupun kritikan yang membangun demi penyempurnaan hasil penelitian ini. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik bagi dunia perbankan, para akademisi, para pembaca, dan bagi penulis sendiri sebagai proses pengembangan diri.

Medan, 12 Oktober 2021

Aisyah Dini

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Batasan Istilah	8
E. Sistematika Pembahasan	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Kajian Teoritis	10
1. Perbankan Syariah	10
a. Pengertian Perbankan Syariah	10
b. Prinsip Perbankan Syariah	10
c. Fungsi dan Peran Perbankan Syariah	11
d. Tujuan Perbankan Syariah	12
e. Struktur Organisasi Perbankan	13
2. Asymmetric Information	15
a. Pengertian Asymmetric Information	15
b. Adverse Selection	15
c. Moral Hazard	17
3. Teori Keagenan (Agency Theory)	18
4. Pembiayaan Perbankan Syariah	19

a.	Pengertian Perbankan	19
b.	Jenis Pembiayaan	20
c.	Kriteria Pelaksanaan Pembiayaan	22
d.	Etika Pelaksanaan Pembiayaan	23
5.	Akad Mudharabah	23
a.	Pengertian	23
b.	Dasar Hukum Akad Mudharabah	24
c.	Jenis- Jenis Mudharabah	26
d.	Rukun dan Syarat	26
e.	Ketentuan Penyaluran Dana	28
f.	Mekanisme Pembiayaan	29
B.	Kajian Terdahulu	31
C.	Alur Penelitian	36
	BAB III METODE PENELITIAN	39
A.	Pendekatan Penelitian	39
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian	39
C.	Subjek dan Objek Penelitian	40
D.	Jenis dan Sumber Data	41
E.	Teknik Pengumpulan Data	41
F.	Teknik Analisis Data	43
G.	Uji Keabsahan Data	44
	BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	48
A.	Asymmetric Information dalam Penerapan Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Indonesia	48
1.	Adverse Selection Pada Perbankan Syariah di Indonesia	50
2.	Moral Hazard Pada Perbankan Syariah di Indonesia	53
B.	Dampak Asymmetric Information dalam Penerapan Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah	56
C.	Penanganan Asymmetric Information dalam Penerapan Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Indonesia	57
	BAB V PENUTUP	66

A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	71
CURRICULUM VITAE	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	14
Gambar 2.2	14

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	4
Tabel 3.1	40
Tabel 4.1	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank menjadi lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian suatu negara. . Peran bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat menjadi suatu strategi dalam rangka pembangunan ekonomi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Menurut UU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak¹.

Industri Perbankan Indonesia menerapkan sistem perbankan ganda yaitu Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah yang secara implisit diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan dijabarkan secara rinci dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Thun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil atau yang disebut Bank Syariah. Dimana bagi hasil adalah prinsip muamalah berdasarkan syariah dalam melakukan jelas keberadaan perbankan syariah di tanah air telah mendapatkan pijakan kokoh. Keberadaan bank syariah diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang ada. Dalam UU No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah dijelaskan pengertian perbankan syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, dan mencakup kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 24.

menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)².

Sebagaimana yang diketahui, basis yang digunakan dalam praktik perbankan konvensional adalah menggunakan basis bunga (interest based). Dimana salah satu pihak atau nasabah, bertindak sebagai peminjam dana dan pihak yang lainnya atau bank bertindak sebagai pemberi pinjaman dana. Atas dasar pinjaman tersebut, nasabah dikenakan bunga sebagai kompensasi dari pertanggungjawaban waktu pembayaran utang tersebut, dengan tidak melihat apakah usaha nasabah mengalami keuntungan ataupun tidak³.

Bank syariah beroperasi tanpa bunga atau dengan kata lain, lembaga keuangan yang memberikan pelayanan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam yang bertujuan menghindari praktik riba yang diharamkan. Sebagai alternatif dari sistem bunga ini, bank syariah menggunakan sistem pembagian baik keuntungan maupun kerugian yang disebut sistem bagi hasil. Istilah bagi hasil juga disebut *Profit and Loss Sharing* yang dapat diartikan bahwa bank syariah akan memberikan sumber pembiayaan (finansial) kepada peminjam (debitur) berdasarkan bagi keuntungan dan kerugian yang disebut sistem bagi hasil.

Istilah bagi hasil juga disebut *Profit and Loss Sharing* yang dapat diartikan bahwa bank syariah akan memberikan sumber pembiayaan (finansial) kepada peminjam (debitur) berdasarkan bagi keuntungan dan kerugian⁴.

² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Grup, 2013), h.7

³ Isnaini Harahap, *et. Al., Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 203

⁴ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Medan: FEBI UINSU Press, 2018), h. 146

Secara umum bagi hasil dalam perbankan syariah dilakukan dalam lima akad utama yaitu: *syirkah a'mal*, *syirkah mudharabah*, *syirkah wujug*, *syirkah 'inan*, dan *syirkah mufawadhah*. *Musyarakah* dan *Mudharabah* merupakan akad yang paling banyak dipakai di bank syariah yang tergolong sebagai kontrak bagi hasil⁵.

Akad musyarakah adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing. Sedangkan *mudharabah* merupakan kegiatan kerjasama antara dua pihak untuk mencapai kepentingan bersama.

Seperti yang dikemukakan Kasmir dalam buku Dasar-Dasar Perbankan, pengertian *al-mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama yang menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola⁶.

Mudharabah biasanya di terapkan pada produk pembiayaan atau pendanaan seperti pembiayaan modal kerja. Dengan keterbatasan pemilik modal dan pengelola, *mudharabah* menjadi solusi untuk kesejahteraan ekonomi bersama.

Namun dalam praktik di lembaga keuangan syariah di Indonesia produk pembiayaan yang menggunakan akad *mudharabah* masih sedikit dibandingkan dengan akad *murabahah*. Hal ini dapat dilihat dari Statistik Perbankan Syariah per Desember 2020, pembiayaan *murabahah*

⁵ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 239

⁶ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 249

mendominasi sebesar sebesar 46% atau Rp 172,54 triliun dari total pembiayaan bank syariah Rp370,74 triliun⁷.

Tabel 1.1 Total Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad
Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK (data diolah)

	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Murabahah</i>	139.539	150.276	154.805	160.654	172.540
<i>Musyarakah</i>	78.421	101.561	129.641	157.491	174.919
<i>Mudharabah</i>	15.292	17.090	15.866	13.779	11.854

Hal ini dianggap terjadi karena produk pembiayaan *mudharabah* diduga memiliki risiko tingkat tinggi terutama terhadap risiko *agency problem*. Kontrak *mudharabah* adalah kontrak menanggung untung dan rugi antara pemilik dana dengan nasabah. Pada hubungan kontrak seperti ini diperlukan saling keterbukaan antara kedua belah pihak dalam hal untung dan rugi bisnis yang dijalankan. Jika salah satu pihak dalam hal ini adalah nasabah tidak menyampaikan secara transparan tentang hal-hal yang berhubungan dengan hasil kinerja usaha, sehingga dapat terjadi aktivitas *adverse selection* dan *moral hazard*. Dalam transaksi keuangan masalah *adverse selection* dan *moral hazard* merupakan masalah *asymmetric information*. Dimana kontrak *mudharabah* adalah kontrak pembiayaan yang sarat dengan kegiatan *asymmetric information*.

Asymmetric information adalah kondisi dimana antara kedua belah pihak salah satunya memiliki informasi yang lebih baik daripada pihak lain⁸.

⁷ OJK, *Statistik Perbankan Syariah-Desember 2020*, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx> diakses pada 24 Maret 2021.

⁸ Zaenal Arifin, "Pengaruh *Asymmetric Information* terhadap Efektivitas Mekanisme Pengurangan Masalah Agensi" dalam *Jurnal Sinergi*, Vol. 9 No. 2, Juni 2007, h. 168.

Memiliki lebih banyak informasi disini berkaitan dengan dua aspek yaitu⁹:

1. *Mudharib* mendesain kontrak dengan *shahibul maal* sehingga *mudharib* lebih memiliki kemampuan untuk mengobservasi permintaan maupun produktivitas usaha.
2. Hanya *mudharib* yang mampu mengobservasi tingkat usaha yang dilakukan tanpa campur tangan *shahibul maal*.

Asymmetric information merupakan bagian dari teori keagenan (*agency theory*) yang pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) dalam artikel yang berjudul *The Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure*. Dalam kajian artikelnya Jensen dan Meckling mengemukakan bahwa adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang, yaitu investor selaku *principal* dengan pihak yang menerima wewenang, yaitu manajer selaku *agent*, dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut “*nexus of contract*”, yang berarti kontrak tersebut bersifat eksplisit dan implisit, serta adanya pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen¹⁰.

Antonio (2001) menyatakan bahwa ketika menyadari akan rumitnya persoalan yang dihadapi, maka bank syariah cenderung menghindari pembiayaan investasi dengan cara *mudharabah*, dan sebagai gantinya digunakan skema *musyarakah mutanaqisah*. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kontrak pembiayaan *mudharabah* di dalamnya sarat risiko, utamanya risiko yang berkaitan dengan masalah *agency*. Alasan ini dapat muncul karena disebabkan oleh faktor eksternal

⁹ Friyanto, “Pembiayaan Mudharabah, Risiko, dan Penanganannya dalam *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 15 No. 2, September 2013, h. 113

¹⁰ Syarifah Rahmawati, *Konflik Keagenan dan Tata Kelola Perusahaan di Indonesia*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2017), h. 7.

bank, yaitu kondisi masyarakat pengguna jasa pembiayaan jenis *mudharabah*.

Kondisi masyarakat yang dimaksud adalah keadaan tingkat kejujuran masyarakat dalam menggunakan produk pembiayaan *mudharabah*. Hal ini dianggap sukar diatasi dikarenakan tindakan pelanggaran hukum yang belakangan dilakukan oleh sebagian masyarakat Indonesia.

Pada Laporan Sekjen Transparansi Internasional Indonesia menyampaikan bahwa Indonesia tercatat sebagai negara kelima terkorup di dunia dari 146 negara. Sementara itu, catatan Indonesia *Corruption Watch* selama tahun 2004 menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat 432 kasus korupsi yang meliputi hampir seluruh wilayah. Dua laporan tersebut menunjukkan bahwa tindakan korupsi yang dilakukan di Indonesia menggambarkan tindakan korupsi sebagai gambaran keadaan yang menunjukkan tidak adanya kejujuran pada sebagian masyarakat di Indonesia. Jika hal ini terus terjadi, maka akan sulit kondusif untuk memberlakukan kontrak bisnis yang kedua belah pihak saling menanggung untung dan rugi, seperti kontrak bisnis *mudharabah*¹¹.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, *core product* bank syariah adalah produk *syirkah* (*musyarakah* dan *mudharabah*), namun kenyataannya jenis produk *mudharabah* masih memiliki portofolio yang kecil. Keadaan ini terjadi karena pada kontrak *mudharabah* ternyata banyak mengandung risiko, utamanya yang dihadapi oleh pihak *shahibul maal* (*principal*). Risiko tersebut berkaitan dengan adanya *asymmetric information* dalam bentuk *adverse selection* dan *moral hazard*.

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan penelitian masalah keagenan dalam kontrak bagi hasil terutama *mudharabah* pada perbankan syariah di Indonesia dengan menganalisis masalah keagenan *asymmetric*

¹¹ Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 4.

information yang kerap terjadi pada pembiayaan akad *mudharabah*. Masalah keagenan ini diketahui memicu pembiayaan bermasalah dalam kontrak bagi hasil seperti *mudharabah* sehingga berdampak pada rendahnya pendapatan serta penerapan kontrak bagi hasil perbankan syariah. Dengan begitu, penelitian ini diberi judul **Analisis Asymmetric Information Dalam Penerapan Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Indonesia.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana *asymmetric information* yang terjadi pada pembiayaan *Mudharabah*?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh *asymmetric information* pada pembiayaan *Mudharabah*?
3. Bagaimana upaya penanganan *asymmetric information* yang mungkin terjadi pada pembiayaan *Mudharabah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka perlu diketahui tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan bagaimana *asymmetric information* yang dapat terjadi pada pembiayaan *Mudharabah*.
2. Untuk menjelaskan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari *asymmetric information* pada pembiayaan *Mudharabah*.
3. Untuk menjabarkan bagaimana penanganan atas *asymmetric information* yang terjadi pada pembiayaan *Mudharabah*.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya pembahasan yang tidak tepat sasaran, penulis membatasi penjelasan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, adapun beberapa batasan istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).
2. *Asymmetric information* adalah kondisi dimana antara kedua belah pihak salah satunya memiliki informasi yang lebih baik daripada pihak lain.
3. Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerjasama yang dilakukan antara pemilik dana yang menyetorkan modalnya kepada pengelola usaha, dengan ketentuan hasil dan keuntungan yang akan dibagi berdasarkan ketentuan yang telah disepakati.
4. Perbankan Syariah adalah suatu perbankan yang pelaksanaan operasionalnya berdasarkan hukum Islam.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan pokok-pokok uraian yang akan dibahas dalam skripsi secara terperinci yang disusun menjadi bagian-bagian yang saling berkaitan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah dan sistematika pembahasan.

2. BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas pengertian perbankan syariah, fungsi perbankan syariah, pengertian dan dampak *asymmetric information*, pembiayaan *mudharabah*, teori keagenan, dan tinjauan pustaka pada penelitian terdahulu, serta alur penelitian.

3. BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini.

4. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran umum penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan tentang hasil dari penelitian yang dilakukan.

5. BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang ditarik dari penelitian yang telah dilakukan, saran dari penulis untuk Perbankan Syariah di Indonesia maupun peneliti selanjutnya agar lebih baik dalam melakukan penelitian di masa depan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Perbankan Syariah

a. Pengertian Perbankan Syariah

Pengertian syariah atau perbankan Islam ((*al-Mashrafiyah al-Islamiyah*) adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Sistem ini dibentuk berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjam (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang bersifat haram.

Di Indonesia, regulasi tentang bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah¹².

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada Bab 1 Pasal 1 dan ayat 7 disebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

b. Prinsip Perbankan Syariah

Perbankan syariah bertujuan sama dengan perbankan konvensional, yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan

¹² Andri Seomitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2017), h. 58

keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai. Prinsip hukum Islam melarang unsur-unsur di bawah ini adalah transaksi-transaksi perbankan tersebut :

1. Perniagaan atas barang-barang yang haram
2. Bunga
3. Perjudian dan spekulasi yang disengaja, serta
4. Ketidakjelasan dan manipulatif¹³

Aflazur Rahman dalam bukunya *Islamic Doctrine on Banking and Insurance* berpendapat bahwa prinsip perbankan syariah bertujuan membawa kemaslahatan bagi masyarakat terutama nasabah, karena menjanjikan keadilan yang sesuai dengan syariah dalam sistem ekonominya¹⁴.

c. Fungsi dan Peran Perbankan Syariah

Berbicara tentang peranan maka tidak dapat dipisahkan dengan fungsi dan kedudukannya. Adapun fungsi dan peran bank syariah yang tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutional*), sebagai berikut :

- a. Manajer investasi, yaitu bank syariah dapat berperan mengelola investasi dana nasabah.

¹³ Akhirul Lutfinanda, “Analisis Pengaruh Pengungkapan Syariah *Compliance* Terhadap Kepatuhan Perbankan Syariah Pada Prinsip Syariah (Studi Kasus BPRS Kota Semarang)” dalam *Jurnal Maksimum*, Vol. 4 No. 1, September 2013- Februari 2014, h. 25.

¹⁴ Wikipedia, “Perbankan Syariah”, https://id.wikipedia.org/wiki/Perbankan_syariah diakses pada 15 Agustus 2021.

- b. Investor, bank syariah juga dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- c. Penyedia jasa keuangan kegiatan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa layanan perbankan sebagaimana seharusnya.
- d. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya¹⁵.

d. Tujuan Perbankan Syariah

Bank syariah memiliki tujuan yang ingin dicapai di antaranya sebagai berikut :

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya dalam bidang perbankan, sehingga terhindar dari praktik riba.
- b. Untuk menciptakan keadilan dalam bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kalangan yang kurang mampu, yang diarahkan kepada

¹⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah edisi 2*. (Yogyakarta: Ekosinia, 2003), h. 39.

kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.

- d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama negara berkembang.
- e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi akibat inflasi.
- f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non syariah¹⁶.


e. Struktur Organisasi Perbankan Syariah

Layaknya sebuah perusahaan bank syariah juga memiliki struktur organisasi, dimana struktur organisasi bank syariah yang sama dengan bank konvensional dalam hal komisaris dan direksi, yang membedakan adalah keberadaan Dewan Pengawas Syariah di bank syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan syariah Islam.


Berikut contoh struktur organisasi dari bank syariah dan bank umum konvensional yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah¹⁷:

¹⁶ Ibid, h. 40.

¹⁷ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 11.



Gambar 2.1 Contoh Struktur Organisasi Bank Umum Syariah



Gambar 2.2 Contoh Struktur Organisasi Bank Umum Konvensional Yang Membuka Kantor Cabang Syariah

2. *Asymmetric Information*

a. Pengertian

Asymmetric information atau asimetri informasi adalah suatu kondisi apabila pemilik atau atasan tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai kontribusi bawahan terhadap hasil aktual perusahaan, hal ini berkaitan dengan kondisi ketidakpastian lingkungan dapat menyebabkan informasi bawahan terhadap bidang teknisnya melebihi informasi yang dimiliki atasannya¹⁸.

Menurut Supriyono, asimetri informasi adalah situasi yang terbentuk karena prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kinerja agen sehingga prinsipal tidak pernah dapat menentukan kontribusi usaha-usaha agen terhadap hasil-hasil perusahaan yang sebenarnya.

Menurut Suwarjono, asimetri informasi adalah dimana manajemen sebagai pihak yang lebih menguasai informasi dibandingkan investor/kreditor.

Asimetri informasi terjadi karena manajer lebih menguasai informasi dibandingkan pihak lain (pemilik atau pemegang saham). Dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya akan mendorong agen untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui prinsipal sebagai pemilik.

Dampaknya informasi yang diperoleh prinsipal kurang lengkap atau bahkan tidak sesuai kenyataan sehingga tetap tidak dapat menjelaskan kinerja agen yang sesungguhnya dalam mengelola kekayaan prinsipal yang dipercayakan

¹⁸ Ilham Firdaus, "Pengaruh Asimetri informasi dan *Capital Adequacy Ratio* Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Listing di Bursa Efek Indonesia)" dalam *Jurnal Ekonomi Universitas Negeri Padang*, 2013, h. 5.

kepada agen. Akibat adanya informasi yang tidak seimbang ini dapat menimbulkan dua permasalahan yang menyebabkan adanya kesulitan prinsipal untuk memonitor dan melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan agen yaitu *adverse selection* dan *moral hazard*.

b. *Adverse Selection*

Menurut pemikiran Miskhin, *adverse selection* merupakan permasalahan *asymmetric information* yang terjadi sebelum disalurkannya pembiayaan¹⁹.

Adverse selection merupakan jenis asimetri informasi dalam satu pihak atau lebih yang melangsungkan suatu transaksi usaha potensial yang memiliki informasi lebih dibandingkan pihak-pihak lain. *Adverse selection* terjadi karena adanya manajer perusahaan atau para pihak dalam (*insiders*) lainnya yang lebih mengetahui kondisi terkini dan prospek ke depan suatu perusahaan daripada para investor luar.

Dengan itu bank syariah harus memiliki alat *screening* untuk mengurangi *asymmetric information* yang akan terjadi dalam pembiayaan *mudharabah*. Agar kontrak *mudharabah* dapat diminimalkan risikonya, pihak bank syariah sebagai prinsipal perlu melakukan upaya-upaya pencegahan, misalnya melalui *screening* terhadap calon nasabah yang akan dibiayai, *screening* atas proyek, membuat kontrak yang lengkap misalnya tentang jangka waktu, nisbah bagi hasil, dan jaminan²⁰.

¹⁹ Frederic S. Miskhin, *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h.50

²⁰ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*. (Yogyakarta: BPFE, 2005), h. 169.

Dapat disimpulkan bahwa *adverse selection* merupakan permasalahan yang terjadi dikarenakan penyembunyian informasi yang dilakukan oleh *mudharib* saat hendak mengajukan pembiayaan sehingga *shahibul maal* tidak dapat mengetahui dengan pasti etika dan karakteristik *mudharib*.

c. *Moral Hazard*

Moral Hazard merupakan jenis asimetri informasi yang dimana satu pihak yang melangsungkan transaksi usaha dapat mengamati tindakan-tindakan mereka dalam penyelesaian transaksi-transaksi mereka sedangkan pihak-pihak lainnya tidak. *Moral hazard* dapat terjadi karena adanya pemisahan pengendalian yang merupakan karakteristik kebanyakan perusahaan besar. Dapat dikatakan *moral hazard* yaitu keadaan bila agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja.

Pada sebuah penelitian mengatakan bahwa faktor-faktor penyebab dari munculnya *moral hazard* adalah *asymmetric information*, rendahnya kualitas karakter nasabah, dan terbatasnya cakupan isi kontrak yang menyebabkan nasabah mudah untuk melakukan *moral hazard*, disertai tidak optimalnya sistem *monitoring*²¹.

Permasalahan utama yang ditemukan dalam implementasi produk pembiayaan *mudharabah* yaitu pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sesuai perjanjian,

²¹ Andy Fatur Rahman, “Analisis Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Moral Hazard Nasabah Pembiayaan Mudharabah”, (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2010), h. 114.

sehingga dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank tidak sesuai lagi dengan kesepakatan²².

3. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) menurut R.A Supriyono yaitu hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Hubungan ini dilakukan untuk kegiatan dimana prinsipal memberi wewenang kepada agen mengenai pembuatan keputusan yang terbaik bagi prinsipal dengan mengutamakan kepentingan dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir beban²³.

Teori keagenan (*agency theory*) didefinisikan sebagai hubungan antara *principal* dan *agent*. Pada hubungan keagenan terdapat suatu kontrak dimana satu orang (*principal*) memerintah orang lain (*agent*) untuk melakukan usaha atas nama prinsipal dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal.

Teori agensi tidak dapat dilepaskan dari kedua belah pihak di atas, karena keduanya mempunyai peran dan kedudukannya masing-masing. Prinsipal sebagai pemilik modal memiliki akses pada informasi internal sedangkan agen sebagai pelaku dalam praktik operasional mempunyai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan secara riil dan menyeluruh.

Posisi, fungsi, dan kepentingan prinsipal dan agen yang berbeda akan menimbulkan pertentangan dengan saling tarik menarik kepentingan dan pengaruh antara satu sama lain. Menurut Copeland dan Weston, dalam teori keagenan sulit untuk mempercayai bahwa manajemen (*agent*) akan selalu bertindak

²² Friyanto, "Pembiayaan Mudharabah, Risiko, dan Penanganannya (Studi Kasus pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang) dalam *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 15 No.2, h. 116.

²³ R.A Supriyono, *Akuntansi Keprilakuan*. (Yogyakarta: Gadjah Mada), h. 63.

berdasarkan kepentingan pemegang saham (*principal*) sehingga diperlukan *monitoring* dari pemegang saham.

4. Pembiayaan Perbankan Syariah

a. Pengertian

Pengertian pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil²⁴.

Pembiayaan merupakan salah satu pokok tugas bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit²⁵.

Pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, disebutkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan juga kepada masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana yang dilakukan oleh pemilik dana untuk membiayai kebutuhan nasabah sehingga mewajibkan nasabah mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu.

²⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 92.

²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 160

b. Jenis Pembiayaan

Jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, di antaranya²⁶:

a) Pembiayaan menurut tujuan

Pembiayaan menurut tujuan dalam bank syariah dibedakan menjadi :

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
2. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

b) Pembiayaan menurut jangka waktu.

Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi :

1. Pembiayaan jangka pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu satu bulan sampai dengan satu tahun.
2. Pembiayaan jangka pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu satu bulan sampai dengan satu tahun.
3. Pembiayaan jangka pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu satu bulan sampai dengan satu tahun.

Jenis pembiayaan pada bank syariah akan diwujudkan dalam bentuk pembiayaan produktif dan aktiva tidak produktif. Adapun jenis pembiayaan yang dimaksud sebagai berikut²⁷ :

²⁶ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h.686.

²⁷ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), h. 19.

a) Pembiayaan menurut tujuan

Pembiayaan menurut tujuan dalam bank syariah dibedakan menjadi :

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
2. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

b) Pembiayaan menurut jangka waktu

Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi :

1. Pembiayaan jangka pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu satu bulan sampai dengan satu tahun.
2. Pembiayaan dengan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu satu tahun sampai dengan lima tahun.
3. Pembiayaan jangka panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari lima tahun.

Jenis pembiayaan pada bank syariah akan diwujudkan dalam bentuk pembiayaan produktif dan non-produktif. Berikut jenis pembiayaan yang dimaksud²⁸:

a) Pembiayaan Produktif

1. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Jenis pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini

²⁸ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), h. 19.

meliputi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

2. Pembiayaan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Dan tingkat keuntungan bank akan ditentukan di depan dan menjadi bagian atas barang yang dijual.
3. Pembiayaan dengan prinsip sewa. Transaksi ijarah (sewa) dilandasi adanya pemindahan manfaat.

b) Pembiayaan Non-Produktif

Pembiayaan yang bersifat aktiva tidak produktif berkaitan dengan aktivitas pembiayaan berbentuk pinjaman, yaitu pembiayaan *qard*. Pembiayaan *qard* atau talangan, yaitu penyediaan dana antara bank Islam dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.

c. Kriteria Pelaksanaan Pembiayaan

Kredibilitas bank syariah berarti kepercayaan masyarakat kepada lembaga itu berkenaan dengan dana titipan yang mereka amanatkan dan dana pinjaman yang mereka manfaatkan. Kredibilitas bank syariah meliputi unsur-unsur antara lain:

- a. Kejujuran dalam bertransaksi dengan nasabah
- b. Kesiediaan untuk berposisi *win-win solution* dengan nasabah

- c. Ketaatan dalam mematuhi aspek-aspek legal yang berlaku
- d. Keterbukaan dalam menginformasikan kedudukan atau perkembangan lembaga
- e. Kearifan dalam menangani atau menyelesaikan masalah-masalah khusus²⁹.

d. Etika Pelaksanaan Pembiayaan

Rodney Wilson, dalam tulisannya yang berjudul “*The Interface Between Islamic and Conventional Banking*” pada tahun 2000 pernah mengungkapkan alasan orang memiliki reputasi karena aman, dapat dipercaya tanpa risiko wan prestasi dan mampu memberikan insentif finansial yang memadai.

Setiap petugas bank syariah merupakan pemegang amanah yang harus selalu berhati-hati menjaga keamanan uang nasabahnya dan ekstra hati-hati ketika menyalurkan dana. Ia harus bertanggung jawab seperti mengelola kekayaannya sendiri, apalagi saat mengemban akad *mudharabah muthlaqah* yang berarti nasabah menyerahkan kebijakan dan pemilihan jenis investasinya kepada bank syariah³⁰.

5. Akad Mudharabah

a. Pengertian

Definisi menurut *Fiqh*, *mudharabah* atau disebut juga *muqaradah* berarti bepergian untuk urusan dagang. Dalam

²⁹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h.690.

³⁰ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Medan : FEBI Press, 2018), h. 37.

muamalah berarti pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modalnya kepada pekerja/pedagang (*mudharib*) untuk diperdagangkan/ diusahakan. Hasil keuntungan atas penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati³¹.

Menurut PSAK 105 tentang akuntansi *Mudharabah*, paragraf 4 menyatakan: pengertian *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selalu pengelola dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana³².

b. Dasar Hukum Akad *Mudharabah*

Secara umum, landasan dasar syariah tentang *al-mudharabah* lebih menjelaskan tentang anjuran untuk melakukan usaha, sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Muzammil : 20.

... اللَّهُ فَضْلٍ مِّنْ يَّبْتَغُونَ الْأَرْضِ فِي يَضْرِبُونَ وَآخِرُونَ...

Terjemah Kemenag 2019 :

“...dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah serta yang lain berperang di jalan Allah...”³³”

³¹ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah : Analisis Fiqh & Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), h. 240.

³² Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat, 2013), h. 128.

³³ Q.S Al-Muzammil (73):20.

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argumen dari surah al-Muzammil: 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha³⁴.

Adapun dasar hukum akad pembiayaan *mudharabah* yang bersumber dari hadis yang bersumber dari hadis yang memperbolehkan dilakukannya pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut³⁵:

Dari Syu'aib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: "tiga perkara di dalamnya terdapat keberkatan, (1) menjual dengan pembayaran secara kredit, (2) muqaradah (nama lain dari mudharabah), (3) mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah).

Kemudian menurut Ijma':

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma'.

Adapula sebuah *qiyas* yang menyatakan 'transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah* ³⁶. *Musaqah* disini maksudnya seseorang untuk mengelola kebun. Di antara manusia ada yang tidak memiliki dana tetapi mau bekerja sedangkan mereka tidak memiliki modal. Dengan begitu adanya *mudharabah* ditujukan untuk memenuhi

³⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ah-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Masjid An-Nur Jilid 4*, (Jakarta : Cakrawala I Publishing 2011), h. 445.

³⁵ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah : Analisis Fiqh & Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), h. 240.

³⁶ Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah

kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka³⁷.

c. Jenis- Jenis *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

- a) *Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan *fiqh* ulama *salafus saleh* seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.
- b) *Mudharabah Muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah* si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha³⁸.

d. Rukun dan Syarat

Berikut adalah rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam menjalankan akad *mudharabah*:

- a. Pelaku, yaitu penyedia dana (*shahubul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.

³⁷ Firdaweri, "Perikatan Syariah Berbasis Mudharabah (Teori dan Praktik)" dalam *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 6 No. 2, Juli 2014, h. 58.

³⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 97

b. Pernyataan *ijab-qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan lagi hal berikut:

- 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
- 2) Penerima dan penawaran dilakukan pada saat kontrak
- 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, ataupun komunikasi langsung.

Keuntungan pada akad *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi :

- 1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak
- 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus dinyatakan pada saat kontrak disepakati
- 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat *mudharabah* dana pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal berikut:

- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif pengelola dana sebagai *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi dia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

- 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
- 3) Pengelola tidak boleh menyalahi rukun syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*.

e. Ketentuan Penyaluran Dana *Mudharabah*

Sebagai akad pembiayaan yang legalitasnya didasarkan pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang pembiayaan *mudharabah* (*qiradh*) yang antara lain menetapkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha) sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharabah* atau pengelola usaha
- c. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- d. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

- f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- g. Pada prinsip dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama akad.
- h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan mempertimbangkan fatwa DSN.
- i. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.

f. Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan yang berkelanjutan dan senantiasa berada dalam kualitas yang baik. Kualitas yang baik ditentukan oleh pemahaman dan pengelola yang baik ditentukan oleh pegawai dan pejabat yang menangani pembiayaan tersebut, dan kualitas pembiayaan yang kurang baik disebabkan oleh adanya risiko bisnis yang dihadapi nasabah yang menerima pembiayaan³⁹.

Mekanisme pengajuan pembiayaan *mudharabah* sebagai berikut :

- a. Setiap calon nasabah mendatangi bank

³⁹ Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Pengelolaan Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta Pusat, 2015), h. 8.

- b. Pihak bank akan melakukan terhadap pengecekan setiap persyaratan calon nasabah, seperti :
 - 1) Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk)
 - 2) Fotocopy KK (Kartu Keluarga)
 - 3) Surat Agunan
 - 4) Fotocopy jaminan (BPKB, STNK, Faktur Pajak, Sertifikat atau AJB atau AH)
- c. Pihak bank kemudian melakukan survei langsung ke lokasi untuk menganalisis usaha proyek calon nasabah yang dilakukan oleh bagian *marketing*, kemudian dilanjutkan dengan proses dokumentasi jaminan calon nasabah oleh bagian legal
- d. Pihak *marketing* melakukan proses pembuatan proposal dan SPK (Surat Perjanjian Kontrak)
- e. Seluruh *marketing* bagian *Lending* dan *Legal* kemudian melakukan komite bersama Direktur jika diterima lanjut, atau ditolak.
- f. Pihak *marketing* kemudian menyerahkan berkas tersebut ke bagian legal untuk proses pembuatan akad pembiayaan.
- g. Selesai proposal kemudian disetujui oleh direktur selanjutnya pihak bank melakukan akad/kontrak perjanjian dengan pihak nasabah.
- h. Ketika akad telah ditandatangani calon nasabah, maka kewajiban nasabah adalah melakukan bagi hasil dengan pihak bank sesuai kesepakatan dan nasabah harus membayar modal pokok pada saat jatuh tempo yang telah disepakati di awal.
- i. Setelah semuanya selesai selanjutnya *teller* akan menerima pencairan pembiayaan nasabah.

B. Kajian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang penulis kaji sebagai bahan referensi dan berhasil dipilih untuk dikedepankan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti / Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Isi/Hasil
1.	Salsabila Aminuddin / 2020	Optimalisasi Skema Bagi Hasil Pembiayaan Akad Musyarakah untuk Mengatasi <i>Agency Problem</i> melalui <i>Incentive Compatible Constraints</i> di BMT DANA MENTASRI Muhammadiyah Purwokerto	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>agency problem</i> yang terjadi pada pembiayaan akad musyarakah terdapat dua permasalahan, yaitu <i>adverse selection</i> dan <i>moral hazard</i> . Penetapan skema bagi hasil yang optimal yaitu dengan menerapkan berbagai <i>incentive compatible constraints</i> oleh BMT “Dana Mentari” Muhammadiyah Purwokerto, diantaranya; menerapkan

			<p>informasi transparan (<i>asymmetric information</i>), menerapkan prinsip keterbukaan, mengadakan <i>workshop</i> kewirausahaan dan perkoperasian, dan menetapkan kebijakan musyawarah.</p>
2.	Ila Pangestu / 2018	<p>Analisis <i>Asymmetric Information</i> Terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Penanganannya pada PT Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang</p>	<p>Berdasarkan analisis dan pembahasan, <i>asymmetric information</i> yang terjadi pada BNI Syariah berupa <i>advers selection</i> dan <i>moral hazard</i> yang terjadi sebelum berlangsungnya akad <i>mudharabah</i>, berupa penyembunyian informasi atas usaha yang dijalankan nasabah, dan kesalahan dalam menganalisa calon nasabah.</p>

			Penanganan yang disajikan pada penelitian berupa <i>screening</i> , verifikasi, dan <i>monitoring</i> berkala.
3.	Akbar Dwiantoro / 2016	Pengaruh Penerapan Informasi Asimetri terhadap Efektivitas Penyaluran Pembiayaan Mudharabah PT BRI Syariah Kantor Cabang Induk Citarum	Penelitian menunjukkan penerapan informasi asimetri dalam mekanisme pembiayaan mudharabah PT BRI Syariah Kantor Cabang Induk Citarum sudah baik, dan penerapan informasi asimetri memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> di PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang Induk Citarum
4.	Mahmudatus Sa'Diyah dan Nurul Huda /	Strategi Penanganan <i>Agency Problem</i> pada Pembiayaan	Hasil penelitian mengatakan bahwa masalah agensi yang muncul di

	2018	<i>Mudharabah di BMT</i>	<p>pembiayaan <i>mudharabah</i> di BMT Kabupaten Jepara bersumber dari BMT sebagai lembaga yang belum sepenuhnya memanfaatkan manajemen, selain itu disebabkan oleh standar moral, aspek pembiayaan, aspek teknis, dan masalah efisiensi. Strategi pemecahan masalah yang efektif dari masalah keagenan pada penelitian ini adalah penapisan proyek, penapisan <i>mudharib</i>, penapisan kepatuhan dengan <i>shahibul maal</i> dan <i>mudharib</i> pada aturan syariah dalam kontrak <i>mudharabah</i>.</p>
5.	Toni Bakhtiar dan Iman Sugema / 2017	Masalah Asimetrik dalam Sistem Perbankan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil

		Syariah : <i>Adverse Selection Problem</i>	berpihak pada kejujuran. Keutamaan ini tidak ditemukan dalam sistem suku bunga karena mendorong investor untuk memilih proyek yang lebih berisiko. Disini investor tipe X mengaku bertipe Y dengan harapan memperoleh keuntungan ekstra. Skema kredit seperti ini menyuburkan ketidakjujuran.
--	--	--	--

1. Salsabila Aminuddin, 2020.

Persamaan : Pada penelitian terdahulu ini sama-sama meneliti tentang masalah keagenan (*agency problem*)

Perbedaan : Pada penelitian terdahulu ini variabel yang diteliti adalah akad *musyarakah* melalui *Incentive Compatible Constraints* pada BMT

2. Ila Pangestu, 2018.

Persamaan : Pada penelitian ini sama-sama meneliti tentang *asymmetric information*.

Perbedaan : Objek penelitian pada penelitian ini adalah berupa studi kasus yang berpusat pada satu bank umum syariah

3. Akbar Dwianto, 2016.

Persamaan : Penelitian ini memiliki variabel yang sama yaitu *asymmetric information*.

Perbedaan : Penelitian ini fokus pada pengaruh penerapan asimetri informasi pada pembiayaan *mudharabah*

4. Mahmudatus Sa'diyah dan Nurul Huda, 2018.

Persamaan : Penelitian ini membahas *asymmetric information* pada pembiayaan *mudharabah*

Perbedaan : Penelitian ini membatasi kajiannya dengan hanya meneliti BMT yang ada di Kabupaten Jepara.

5. Toni Bakhtiar dan Iman Sugema, 2017.

Persamaan : Penelitian ini menggunakan variabel asimetri informasi pada perbankan syariah

Perbedaan : Penelitian ini hanya fokus pada masalah agensi berupa *adverse selection problem*

C. Alur Penelitian


Alur penelitian merupakan pelaksanaan penelitian dimulai dengan adanya minat untuk mengetahui fenomena tertentu dan selanjutnya berkembang menjadi gagasan, teori, konseptualisasi, pemilihan metode penelitian yang sesuai, dan seterusnya⁴⁰.

Alur penelitian dalam penelitian ini menjelaskan tahapan atau prosedur penelitian untuk menganalisis *asymmetric information* pada pembiayaan *mudharabah* yang ada pada perbankan syariah di Indonesia. Kontrak kerja sama *mudharabah* dinilai sangat rentan terhadap risiko yang disebabkan oleh adanya hubungan *principal-agent*. Model

⁴⁰ Poltekkes, "Alur Penelitian: Pengertian, Cara Membuat, dan Contoh", <https://poltekkes.web.id/>, diakses pada 17 Agustus 2021 pukul 11.50.

kontrak seperti ini dimungkinkan ditemukannya ketidakseimbangan informasi antara *principal* (*shahibul maal*) dan *agent* (*mudharib*). Dalam hal ini dapat muncul masalah keagenan akibat dari informasi yang tidak seimbang atau *asymmetric information* dimana *agent* mempunyai informasi yang lebih dari *principal*, sehingga *agent* berpotensi melakukan penyimpangan.

Alur penelitian ini dimulai dengan menggali informasi tentang *asymmetric information* terhadap pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah yang ada di Indonesia. Kemudian penulis mendeskripsikan tentang *asymmetric information* yang mungkin terjadi dan dampak yang diterima oleh perbankan syariah. Jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh penulis kemudian akan diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif, dimana penulis menjadikan data dan literatur sebagai acuan yang kemudian dijelaskan secara deskriptif.



Gambar 2.1 Alur Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif sendiri adalah data yang berbentuk kata-kata atau berwujud pertanyaan-pertanyaan verbal dalam bentuk angka yang bersifat deskriptif analisis.

Penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata atau berwujud pernyataan-pernyataan verbal dalam bentuk angka yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam, tujuan dari penelitian ini adalah membuat deskripsi, gambaran sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat, serta hubungan antara fenomena yang dimiliki⁴¹.

Penelitian kualitatif umumnya bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, yang dilakukan dalam situasi yang wajar (*natural setting*) dan data yang dikumpulkan bersifat kualitatif⁴².

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data penelitian yang bersumber dari data primer dan sekunder, yaitu data primer berupa wawancara bersama karyawan bank syariah, serta data sekunder yang penulis dapatkan dari Statistik Perbankan Syariah

⁴¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 13.

⁴² Dr. Azhari Akmal Tarigan, *et. Al, Buku Panduan Penulisan Skripsi*, (Medan: FEBI Press, 2015), h. 31

melalui *website* Otoritas Jasa Keuangan dan *annual report* masing-masing bank. Adapun tahapan penelitian yang dilakukan adalah :

Kegiatan	Bulan / Mingguan																					
	Juni 2021				Juli 2021				Agustus 2021				September 2021				Oktober 2021				November 2021	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
Pra Riset																						
Pengajuan Judul																						
Penulisan Proposal																						
Bimbingan Proposal																						
Seminar Proposal																						
Pengumpulan & Analisis Data																						
Bimbingan Skripsi																						
Sidang Skripsi																						

Tabel 3.1 Tabel Waktu Penelitian

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah benda atau orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat⁴³.

Subjek dalam penelitian ini adalah beberapa informan yang memberikan informasi yang dibutuhkan dengan akurat yaitu pihak Bank Syariah Indonesia, Bank Tabungan Negara Syariah, dan Bank Mega Syariah.

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah *asymmetric information*. Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi fokus sebuah penelitian. Menurut Sugiyono objek

⁴³ Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006), h. 16.

penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid, dan *reliable* tentang suatu hal (variabel tertentu)⁴⁴.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dengan sumber data, yaitu :

1. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan melalui pihak pertama. Dan merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Dalam penelitian ini, data primer didapat langsung dari Bank Syariah Indonesia dan Bank Tabungan Negara Syariah yang berupa wawancara, observasi, dan dokumen-dokumen penelitian.
2. Data sekunder, yang merupakan perolehan data dari pihak kedua berupa buku, jurnal, publikasi pemerintah, dan lain-lain. Dalam hal ini penulis menggunakan kumpulan jurnal, *website* resmi pemerintah maupun swasta serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan teknik, wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Metode Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data saat peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2017), h. 41

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil⁴⁵.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung.

Wawancara dilakukan dengan karyawan Bank Syariah Indonesia KC Medan Gajah Mada Divisi *Financing*, Unit *Financing* Bank Tabungan Negara Syariah KC Syariah Medan dan *Business Banking Relation Manager* Bank Mega Syariah Kantor Cabang Medan. Wawancara dilakukan dengan wawancara semi terstruktur, yaitu menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya⁴⁶.

Dasar pertimbangan penulis memilih wawancara semi terstruktur karena pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur sehingga akan timbul keterbukaan dan keakraban antara peneliti dan responden yang ada pada akhirnya akan memudahkan peneliti dalam menghimpun data.

Adapun wawancara dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan mengingat kondisi pandemi yang masih berlangsung saat penelitian dilakukan.

2. Metode Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa masa lalu berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang atau sebuah instansi.

45 Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.137

46 Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.137

Studi dokumen menjadi pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih kredibel/ dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, dan autobiografi⁴⁷.

Maka pada penelitian ini menggunakan jejak rekam foto dan rekaman suara pada saat wawancara dilakukan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu suatu kegiatan penyelidikan terhadap suatu peristiwa dengan berdasarkan pada data *real* agar dapat mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya dalam rangka memecahkan permasalahan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang valid dan ilmiah⁴⁸.

Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan dapat dengan mudah diinformasikan kepada orang lain⁴⁹.

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah dengan cara menggambarkan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya, dengan kemungkinan dianalisis dan diinterpretasikan, bentuknya berupa survei dan studi pengembangan⁵⁰.

47 Ibid, h. 240

48 Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan: FBEI UINSU Press, 2016), h.77

49 Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.244

50 Sofiyon Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2013), h. 8

Setelah data-data yang diperlukan sudah tergali dan terkumpul, maka langkah selanjutnya mengolah data. Adapun pengolahan data yang akan dilakukan penulis adalah:

- a. *Editing*, adalah meneliti data-data yang diperoleh dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain⁵¹. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses *editing* terhadap hasil data observasi, wawancara, dan dokumen terkait *asymmetric information* pada pembiayaan *mudharabah*.
- b. *Data reduction*, penulis akan melakukan pemilihan, dan pemusatan perhatian untuk menyederhanakan data kasar yang diperoleh.
- c. *Data display*, setelah data direduksi penulis akan mendisplaykan data berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, ataupun flowchart⁵².
- d. *Conclusion Drawing*, langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori⁵³.

G. Uji Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data menggunakan empat kriteria sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono, yaitu kepercayaan

⁵¹ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), h. 85

⁵² Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.249

⁵³ *Ibid*, h. 253

(*credibility*), keteralihan (*transferbility*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian/ dapat dikonfirmasi (*confirmability*).

1. Kepercayaan (*Credibility*)

Penetapan kriteria derajat kredibilitas pada dasarnya validitas internal pada penelitian kualitatif. Kriteria ini berfungsi melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil penemuan dengan jalan pembuktian peneliti pada kenyataan yang diteliti.

Menurut Lincoln dan Guba teknik yang perlu dilakukan oleh para peneliti adalah sebagai berikut :

- a. *Prolonged Engagement*, dimana peneliti harus menetap di tempat penelitian dengan kurun waktu cukup lama, lamanya waktu penelitian tidak dapat ditentukan secara pasti tergantung pada cakupan masalah dalam penelitian.
- b. *Persistent Observation*, adalah obeservasi yang dilakukan secara terus menerus untuk emmahami suatu gejala dengan lebih mendalam untuk menetapkan aspek-aspek penting dan dapat memusatkan perhatian pada aspek-aspek relevan dengan topik penelitian.
- c. *Tringulation*, adalah verifikasi penelitian dengan melihat dari berbagai sudut dan menggunakan berbagai metode pengumpulan data, juga berbagai sumber data.
- d. *Pear Debriefing*, adalah verifikasi dengan jalan meminta kepada koleganya (bukan partisipan yang mengetahui lapangan tempat penelitian). Kolega tersebut dapat menanyakan berbagai hal terkait penelitian hingga peneliti dapat mengambil kesimpulan- kesimpulan sementara dan kemungkinan adanya penyimpangan.
- e. *Negative Case Analyst*, merupakan prosedur analisis yang digunakan oleh peneliti untuk memperhalus kesimpulan-

kesimpulan hingga diperoleh kepastian berlakunya kesimpulan tersebut terhadap semua kasus, hingga diperoleh kesimpulan terakhir yang menggambarkan realita di lapangan.

- f. *Referencial Adequacy Checks*, termasuk pengarsipan data yang telah dikumpulkan selama penelitian berlangsung. Arsip ini kemudian digunakan sebagai bahan referensi untuk melihat apakah data tersebut dapat dipercaya atau tidak. Apabila ada kesesuaian antara data dengan kesimpulan hasil penelitian yang telah melalui proses validasi maka dapat dikatakan bahwa kesimpulan penelitian tersebut dapat dipercaya (*credible*).
- g. *Member Check* adalah teknik yang melibatkan partisipan (subjek penelitian) untuk *me-review* kembali hasil penelitian. Teknik ini dilakukan dengan melibatkan subjek penelitian untuk *me-review* data atau informasi, interpretasi dan laporan hasil penelitian yang telah disiapkan oleh peneliti. Apabila subjek penelitian telah setuju maka kesimpulan hasil penelitian dapat dikatakan kredibel⁵⁴.

2. Keteralihan (*Transferability*)

Keteralihan pada dasarnya merupakan validitas eksternal pada penelitian kualitatif. Dapat terpenuhi dengan memberikan deskripsi secara rinci dan mendalam tentang hasil dan konteks penelitian. Keteralihan bergantung pada kesamaan konsep antar konteks pengirim dan penerima. Tujuan dari keteralihan ini agar orang lain dapat memahami hasil penelitian, maka peneliti

⁵⁴ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.269

membuat laporannya dengan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya⁵⁵.

3. Kebergantungan / Realibilitas (*Dependability*)

Suatu penelitian dikatakan *dependability* apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh auditor yang independen atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian⁵⁶.

4. Kepastian (*Confirmability*)

Pengujian keabsahan kepastian pada penelitian kualitatif disebut dengan uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif apabila hasil penelitian disepakati oleh banyak orang. Uji *confirmability* adalah menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Uji kepastian dapat diperoleh dengan cara mencari persetujuan beberapa orang termasuk dosen pembimbing terhadap pandangan, pendapat tentang hal-hal yang berhubungan dengan fokus penelitian, dalam hal ini adalah data-data yang diperlukan .

Dalam penelitian ini penulis memilih *Credibility* sebagai uji keabsahan dengan teknik *member check*. Dimana penulis melibatkan subjek penelitian yaitu staf Bank Syariah Indonesia, Bank Tabungan Negara Syariah, dan Bank Mega Syariah untuk *me-review* data, informasi, interpretasi dan hasil penelitian, sehingga didapatkan kesimpulan hasil penelitian yang kredibel.

⁵⁵ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.276

⁵⁶ *Ibid*, h. 277

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. *Asymmetric Information* dalam Penerapan Pembiayaan *Mudharabah* Pada Perbankan Syariah di Indonesia

Di antara skema pembiayaan yang ditawarkan bank syariah, skema *mudharabah* yang paling sesuai dengan karakteristik debitur skala kecil. Sesuai dengan pengertian *mudharabah* menurut Antonio, *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua belah pihak dimana *shahibul maal* menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dan keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan pada kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali disebabkan oleh pengelola sendiri. Dengan skema pembiayaan seperti ini, pengusaha kecil bisa mendapatkan modal usaha dari bank syariah dengan risiko ringan.

Namun skema pembiayaan ini menuntut adanya transparansi di antara kedua pihak agar tidak timbul *asymmetric information*. Dalam perjanjian kerja sama tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi adanya asimetri informasi, misalnya pihak nasabah memberikan informasi laba hasil usaha yang diperoleh mengalami peningkatan yang signifikan maka otomatis bank akan memperoleh laba yang besar pula, namun karena pengelolaan usaha ada di tangan nasabah sepenuhnya, pihak bank hanya tahu ketika menerima laporan yang dibuat pengelola dana. Pada saat seperti ini *asymmetric information* terjadi, yaitu dengan memalsukan atau mengubah informasi laba kepada pihak bank dengan harapan mendapatkan laba yang lebih besar dan memperkaya diri sendiri.

Pada penelitian ini penulis mencari tahu tentang permasalahan *asymmetric information* pada pembiayaan *mudharabah* dengan mewawancarai tiga bank umum syariah yaitu PT Bank Syariah

Indonesia, PT Bank Tabungan Negara Syariah, dan Bank Mega Syariah sebagai perwakilan Perbankan Syariah di Indonesia. Masing-masing bank memiliki produk pembiayaan dengan akad *mudharabah* yang jumlahnya masih sangat sedikit dibandingkan akad *musyarakah* maupun *murabahah* dan tiap tahunnya jumlah pembiayaan *mudharabah* kian menurun.

Tabel 4.1 Pembiayaan *Mudharabah* Pada Perbankan Syariah

Sumber : *Annual Report* Masing-Masing Bank (data diolah)

Nama Bank	Nama Produk	Jumlah Pembiayaan Per Tahun (dalam juta rupiah)				
		2016	2017	2018	2019	2020
Bank Syariah Indonesia (eks Bank Syariah Mandiri)	BSM Pembiayaan Mudharabah (Modal Kerja)	3.085.615	3.360.363	3.226.605	1.709.416	793.677
Bank Mega Syariah	Pembiayaan Modal Kerja dan Pembiayaan Investasi iB	1.375.195	-	-	1.783.250	2.014.630
Bank Tabungan Negara Syariah	Pembiayaan Modal Kerja BTN iB dan Pembiayaan Sindikasi BTN iB	1.013.242	795.318	616.198	418.625	233.654

Dalam menjalankan pembiayaan akad *mudharabah* ketiga bank diatas maupun bank umum syariah lainnya perlu menerapkan ketelitian ekstra untuk meminimalkan risiko. Tingginya risiko pada pembiayaan *mudharabah* dikarenakan pembiayaan tersebut memberikan modal kepada nasabah dan kemudian pendapatan yang diterima bank tidak tetap

karena pendapatan dihitung berdasarkan porsi bagi hasil yang ditetapkan pada awal akad pembiayaan.

Masalah yang dihadapi ketiga bank tersebut dalam menjalankan pembiayaan *mudharabah* merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya hubungan *principal-agent*. Hubungan ini merupakan hubungan antara bank sebagai penyedia dana (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*). Pendekatan *Principal-Agent Literature* yang dikembangkan oleh Ross memperlihatkan bahwa dalam suatu kontrak dapat timbul masalah hubungan pemilik dengan manajemen. Menurut Ross masalah ini muncul ketika ada *asymmetric information* dari *agent* terhadap *principal*. *Asymmetric Information* adalah kondisi dimana antara kedua belah pihak salah satunya memiliki informasi yang lebih baik daripada pihak lain⁵⁷.

Asymmetric information dapat terjadi berupa tindakan maupun informasi yang disebut *hidden action* dan *hidden information*. *Hidden action* inilah yang memunculkan *moral hazard* dan *hidden information* yang memunculkan *adverse selection*.

1. Adverse Selection Pada Perbankan Syariah di Indonesia

Prinsip *mudharabah* yang mengutamakan kejujuran dan amanah pembiayaan dengan akad ini akan selalu berhubungan dengan masalah *principal-agent*. Ketiga bank umum syariah yang penulis wawancarai pun setuju bahwa salah satu permasalahan yang dihadapi adalah penyeleksian nasabah yang akan diberikan pembiayaan *mudharabah*. *Adverse selection* merupakan salah satu bentuk asimetri, informasi yang sebelum transaksi keuangan dilakukan karena peminjam dengan kualitas rendah atau memiliki

⁵⁷ Zaenal Arifin, "Pengaruh *Asymmetric Information* terhadap Efektivitas Mekanisme Pengurangan Masalah Agensi" dalam *Jurnal Sinergi*, Vol. 9 No. 2, Juni 2007, h. 168.

risiko tinggi biasanya akan mencari pinjaman dengan bunga tinggi. Calon nasabah yang berisiko tinggi akan sulit mengatakan keadaannya dengan jujur. Hal ini memicu terjadinya *asymmetric information*, yaitu sulitnya pihak bank dalam mengetahui karakter maupun kondisi yang sesungguhnya dari nasabah. Beberapa *adverse selection* yang dapat terjadi menurut hasil wawancara penulis adalah:

a. Penyembunyian Informasi

Dalam penyaluran pembiayaan bank harus dapat memprediksi usaha nasabah yang akan dibiayai. Usaha yang akan dibiayai harus memiliki prospek yang bagus pada masa depan sehingga dapat menghasilkan keuntungan. Bank syariah akan memprediksi bagaimana profit yang akan dihasilkan oleh calon nasabah, apabila tidak sesuai dengan keinginan dan kriteria yang dibutuhkan oleh bank maka bank tidak akan membiayai usaha calon nasabah tersebut.

Manipulasi informasi ini biasanya dilakukan dengan mengubah data keuangan yang seolah-olah baik kondisinya, dengan aset, rasio utang dan modal yang baik. Dalam hal ini nasabah akan dihadapkan pada risiko tidak mendapatkan pembiayaan jika mencantumkan informasi yang sebenarnya. Maka dapat terjadi kemungkinan nasabah memberikan informasi yang tidak sesuai untuk dapat meyakinkan pihak bank bahwa usahanya layak untuk mendapatkan pembiayaan.

Pada kontrak bagi hasil seperti *mudharabah*, jumlah profit tidak dijanjikan dalam kontrak. Skema bagi hasil ditetapkan di muka dan akan tetap berlaku berapa pun profit yang diperoleh *mudharib* dari usaha yang dijalankan. Dengan demikian, *mudharib* menjadi kurang termotivasi untuk mencapai suatu jumlah profit tertentu hal ini menyebabkan *mudharib* akan menyatakan bahwa dirinya memiliki karakteristik tinggi pada

saat pengajuan kredit atau pembiayaan dan memperoleh rasio bagi hasil yang tinggi untuk dirinya sendiri.

b. Karakter Asli Nasabah Yang Ditutupi

Dalam menyeleksi pembiayaan produktif dengan akad *mudharabah* pihak bank tidak dapat hanya mengandalkan verifikasi informasi yang telah dibuat calon nasabah. Tentu saja pihak bank harus memverifikasi kebenaran data yang diberikan calon nasabah.

Namun sebagai lembaga keuangan berbasis profit bank merasa kesulitan melakukan verifikasi dengan biaya tinggi⁵⁸, sehingga pihak bank harus lebih teliti dalam manajemen biaya.

Selain pengecekan SID (Sistem Informasi Debitur pada BI *Checking*), beberapa cara yang dilakukan di sebagian besar perbankan syariah di Indonesia adalah dengan menghubungi orang terdekat nasabah untuk dilakukan wawancara dan mengecek langsung usaha yang akan dibiayai oleh bank, wawancara ini dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Wawancara secara tidak langsung ini merupakan upaya dari bank dalam meminimalkan biaya verifikasi, karena wawancara melalui telepon tentu akan menggunakan biaya yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan wawancara kunjungan langsung kepada nasabah.

c. Kesalahan Analisa Bank

Salah satu permasalahan perbankan syariah di Indonesia adalah kesalahan dalam menganalisis kemampuan nasabah pembiayaan *mudharabah*. Dimana analisis nasabah yang

58 M. Fajar Lubis, *Business Banking Relationship Manager*, wawancara di Bank Mega Syariah Medan, tanggal 18 Agustus 2021

terdiri dari Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition bertujuan untuk mengetahui lebih banyak tentang nasabah sehingga dapat ditentukan jumlah yang dapat diberikan dan mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kembali dana yang dipinjamkan.

Asymmetric information menyebabkan kesalahan analisa dari pengusul pembiayaan *mudharabah*. Jika kesalahan dalam menganalisis tidak disadari oleh pihak bank maka pada tahapan pembiayaan selanjutnya akan mengalami kesalahan pula.

2. *Moral Hazard* Pada Perbankan Syariah di Indonesia

Moral hazard merupakan tindakan yang di ambil secara sengaja agar tujuan dapat tercapai. Satu pihak atau lebih yang sedang atau akan melangsungkan suatu transaksi usaha tanpa diketahui pihak lain. *Moral hazard* terjadi karena rendahnya kualitas karakter nasabah, dan terbatasnya cakupan isi kontrak yang menyebabkan nasabah mudah terdorong melakukan *moral hazard*, serta tidak optimalnya sistem *monitoring*⁵⁹.

Moral hazard umumnya terjadi pada produk berbasis *equity financing* seperti *mudharabah* dan musyarakah. Apalagi akad *mudharabah* tidak mensyaratkan jaminan dan juga memberikan hak penuh pada *mudharib* untuk menjalankan usaha tanpa campur tangan *shahibul maal* dan bila terjadi kerugian maka ditanggung oleh *shahibul maal* kecuali kesalahan terjadi pada manajemen, sehingga menyebabkan pembiayaan *mudharabah* rentan terhadap *moral hazard*.

⁵⁹ Andy Fathur Rahma, “Analisis Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Moral Hazard Nasabah Pembiayaan Mudharabah”, (Tesis, Program Magister Studi Islam Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010), h. 114.

Moral hazard timbul setelah akad pembiayaan ditandatangani dan dana telah disalurkan. Ketika dana dikelola oleh *mudharib*, akses informasi bank terhadap usaha yang dijalankan *mudharib* menjadi terbatas. Dalam hal ini *mudharib* bisa memanipulasi jumlah profit yang dihasilkan dengan tujuan agar bagi hasil kepada pemilik dana lebih rendah dari yang seharusnya dibagikan.

Selain merugikan perbankan, perilaku *moral hazard* juga dapat merugikan nasabah yang melakukan *moral hazard* itu sendiri. Konsekuensi dari perilaku tersebut nasabah akan terancam *blacklist* oleh Bank Indonesia, dan nasabah tersebut akan kesulitan memperoleh pembiayaan di seluruh lembaga keuangan di masa depan. Adapun beberapa masalah yang dihadapi perbankan syariah di Indonesia terkait *moral hazard* adalah :

a. Penyimpangan pada Etika dan Kontrak

Kurangnya etika syariah yang dimiliki nasabah memicu terjadinya penyimpangan. Penyimpangan ini berupa kurangnya tanggung jawab dari nasabah yang tidak amanah dalam mengelola dana yang diberikan oleh pihak bank.

Hal ini akan memunculkan suatu tindakan yang tidak sesuai SOP, prinsip kehati-hatian, dan kesengajaan dalam melakukan tindakan penyalahgunaan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri. Hal ini yang sering diterapkan nasabah sebagai salah satu indikasi pembiayaan maka biasanya mereka enggan memenuhi kewajibannya.

b. Pelaporan Jumlah Profit

Moral hazard selanjutnya dapat berupa pelaporan jumlah profit yang tidak sesuai dengan kebenaran. Dimana nasabah pembiayaan *mudharabah* akan memanipulasi data

tentang jumlah profit yang dihasilkan sehingga dapat dinyatakan bagi hasil nasabah kepada pihak bank menjadi lebih rendah dari yang seharusnya dibagikan. Disini sudah jelas bahwa tindakan ini menguntungkan satu pihak yang berbeda dengan kesepakatan di awal.

c. *Side Streaming* (Penyimpangan Penggunaan Kredit)

Side streaming yaitu penyalahgunaan akad yang tidak sampai pada tujuan yang semestinya. Artinya nasabah menggunakan dana bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak⁶⁰.

Meskipun sudah menjalankan SOP dengan baik, tidak dapat dipungkiri bahwa bank tidak mungkin melakukan pengawasan terus menerus secara intensif kepada nasabah pembiayaan. Hal ini menyebabkan masalah merasa kurang diawasi sehingga kewajiban atas pembiayaan kepada bank tidak dipenuhi dengan baik dan nasabah dimungkinkan akan melakukan penyimpangan dalam mengelola dana⁶¹.

Side streaming yang dilakukan pengelola dana menjadi risiko tersendiri bagi bank terhadap penurunan kolektabilitas pengembalian pembayaran kewajiban nasabah. Menurut ketiga dimintai dokumen pendukung tambahan sebagai langkah pencegahan risiko penyalahgunaan dana yang diberikan.

d. Keterbatasan Bank

Keterbatasan bank yang tidak dapat memantau usaha nasabah adalah masalah lain dari *moral hazard*. Hal ini juga diakui Bapak Aris selalu *Branch Manager* Bank Mega

⁶⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 98

⁶¹ M. Fajar Lubis, *Business Banking Relationship Manager*, wawancara di Bank Mega Syariah Medan, tanggal 18 Agustus 2021

Syariah Medan pada saat penulis melakukan wawancara. Beliau mengatakan sulit untuk memantau usaha nasabah satu persatu namun untuk mengukur ada tidaknya indikasi *moral hazard* pada penyaluran pembiayaan dapat dilakukan dengan melihat rasio NPF (*Non Performing Financing*).

NPF merupakan rasio antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Semakin besar nilai NPF maka semakin buruk kinerja bank tersebut⁶².

Hubungan antara NPF dan indikasi *moral hazard* adalah ketika NPF tinggi, maka ada indikasi *moral hazard*. Oleh karena itu perbankan syariah harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian sehingga NPF dapat dijaga. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Friyanto dikatakan bahwa sepanjang tahun 2009 tingkat NPF bank perlu ditekan sehingga bank harus fokus pada upaya-upaya pemeliharaan dan *monitoring* debitur secara berkala⁶³.

B. Dampak *Asymmetric Information* dalam Penerapan Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah

Asymmetric information yang terjadi pasti menimbulkan berbagai dampak terhadap bank dan produk pembiayaan. Dampak negatif yang timbul akibat *adverse selection* adalah dapat terjadinya kesalahan analisa. Dimana penyembunyian informasi yang dilakukan nasabah membuat bank sulit mengetahui karakter nasabah sebenarnya.

⁶² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : AMPYKPN, 2008).

⁶³ Friyanto, "Pembiayaan Mudharabah, Risiko, dan Penanganannya (Studi Kasus pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang) dalam *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 15 No.2, h. 116.

Apabila kesalahan dalam analisa terjadi maka pembiayaan *mudharabah* pada tahapan selanjutnya akan mengalami kesalahan pula.

Sedangkan dampak yang akan ditimbulkan dari perilaku *moral hazard* berupa tindakan penyimpangan pengelolaan dana akan berdampak pada tingkat bagi hasil yang didapat oleh bank dari usaha tersebut. Dimana tingkat bagi hasil yang didapat oleh bank tidak sesuai dengan yang telah diprediksikan di awal sehingga berdampak pada kualitas pembiayaan, dan dimungkinkan pada tahun-tahun selanjutnya nasabah pada pembiayaan *mudharabah* akan mengalami penyusutan seperti saat ini. Hal inilah yang menjadi penyebab tingginya risiko pada pembiayaan *mudharabah* dimana pengembalian keuntungan yang tidak pasti serta kurangnya informasi yang didapatkan salah satu pihak dalam hal ini perbankan syariah di Indonesia.

C. Penanganan *Asymmetric Information* dalam Penerapan Pembiayaan *Mudharabah* Pada Perbankan Syariah di Indonesia

Pembiayaan dengan akad *mudharabah* akan selalu berisiko terhadap *asymmetric information*. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kepentingan dan tingkat risiko yang ditanggung antara kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah.

Untuk meminimalisir permasalahan *asymmetric information*, perbankan syariah di Indonesia perlu solusi untuk mengatasi permasalahan *asymmetric information*. Perbankan perlu mengadakan langkah memperkuat manajemen risiko, seperti *screening* dan *monitoring* terhadap segala pembiayaan berisiko agar dapat meminimalkan dampak negatif dari *adverse selection* dan *moral hazard*. Adapun yang biasa dilakukan perbankan syariah di Indonesia adalah :

a. *Screening*

Screening adalah bagian dari proses analisa yang dilakukan pada awal prosedur pembiayaan *mudharabah*. Proses ini dilakukan untuk melihat dan menilai karakter sesungguhnya dari calon nasabah serta informasi-informasi lainnya untuk kepentingan pembiayaan *mudharabah* yang kemudian akan dianalisis melalui dokumen yang diajukan.

Selain *screening* terhadap karakter nasabah, diperlukan juga *screening* atas proyek atau usaha yang dilakukan nasabah, sehingga perbankan mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang tingkat risiko pembiayaan yang diajukan. Dalam pemberian pembiayaan bank harus memperhatikan analisis 5C, yaitu:

- 1) *Character*, untuk mengetahui itikad baik dan kejujuran calon nasabah.
- 2) *Capacity*, untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan pokok pinjaman serta bagi hasilnya.
- 3) *Capital*, bank harus mengetahui modal yang dimiliki calon nasabah sehingga tidak mengandalkan 100% dana dari nasabah.
- 4) *Condition of Economy*, bank harus yakin bahwa kondisi ekonomi akan menunjang dan tidak menghambat kelancaran usaha yang dijalankan.
- 5) *Collateral*, jaminan yang dapat diberikan calon nasabah untuk pengamanan bagi pembiayaan yang diberikan bank.

Muhammad menjelaskan untuk mengurangi permasalahan *agency* pada kontrak *mudharabah*, pemilik dana dapat menerapkan *screening* terhadap atribut/kriteria proyek *mudharib*. Dalam hal ini ada beberapa atribut atau kriteria proyek yang dapat dijadikan pertimbangan dalam pembiayaan *mudharabah*, yaitu :

1. Memiliki risiko bisnis minimal, yaitu penyimpangan hasil aktual bisnis yang terjadi tidak jauh dari perkiraan.

2. Sistem informasi akuntansi yang tertib, transparan dan benar dalam pelaporan keuangan.
3. Biaya pemantauan proyek yang rendah.
4. Proyek memiliki tingkat *return* baik.
5. Proyek memiliki tingkat kesehatan yang baik, diukur dari rasio keuangan dan manajemen yang baik.
6. Jaminan atas proyek.
7. Arus kas proyek, yaitu untuk mencocok antara target pendapatan bank dari yang diharapkan dengan hasil aktual bank.
8. Jangka waktu atau lamanya waktu pembiayaan yang disepakati antara kedua belah pihak.
9. Usia proyek yang telah berlangsung. Dalam hal ini Muhammad berpendapat bahwa proyek yang belum mencapai 3 tahun kemungkinan sulit mendapat pembiayaan dengan kontrak *mudharabah*.
10. Prospek proyek yang baik.
11. Kelangsungan atau keberlanjutan perkembangan usaha kedepannya.
12. Klausul dan persyaratan kontrak atas proyek.

Untuk atribut atau kriteria *mudharib* yang layak dibiayai dengan kontrak *mudharabah* adalah *mudharib* dengan ciri-ciri berikut :

1. Memiliki keahlian pada bidangnya
2. Dikenal oleh pasar, atau sudah memiliki popularitas di kalangan rekanan bisnis dan masyarakat pada umumnya.
3. Mampu mengoreksi risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam usaha.
4. Memiliki jaminan untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh *mudharib*.
5. Berasal dari keluarga pebisnis
6. *Mudharib* memiliki komitmen yang tinggi atas usahanya.

7. Memiliki wawasan, kreatif, inovatif, dan dapat menjelaskan serta meyakinkan para calon pembelinya.
8. Memiliki usaha sendiri, yaitu jelasnya suatu kepemilikan objek yang ditransaksikan.
9. Memiliki hubungan historis dengan pemilik dana.
10. Mampu menangkap peluang bisnis.
11. *Track-record* mudharib⁶⁴.

Karakter *mudharib* akan menentukan produktivitasnya dalam menghasilkan profit dan prioritas terhadap level upaya yang akan dilakukannya. Dengan adanya batasan dan kriteria yang menjadi patokan sebelum pembiayaan dilakukan, diharapkan dapat menurunkan risiko dari pembiayaan *mudharabah*.

b. Verifikasi

Dalam upaya penanganan *asymmetric information* perbankan syariah harus melakukan verifikasi atas data yang telah diberikan oleh nasabah sudah valid atau tidak dan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Verifikasi dapat dilakukan dengan beberapa metode di antaranya *On The Spot* (OTS), *Trade Checking* atau *Personal Checking*.

On The Spot adalah kunjungan langsung ke tempat usaha/domisili calon (debitur) yang dimaksudkan untuk mengecek kebenaran data dengan melihat secara fisik tempat usaha atau domisili dan agunan, serta menggali aktivitas usaha debitur.

Trade Checking dimaksudkan untuk mengetahui/menilai debitur dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, hubungan dagang yang telah dilakukan oleh calon debitur, dan bagaimana

⁶⁴ Agus Saroni, "Analisis Problem Pembiayaan *Mudharabah* Serta Solusinya", dalam *Jurnal Diponegoro Private Law Review*, Vol. 4 No. 1, Februari 2019.

manajemen perusahaan/debitur dalam melakukan kegiatan bisnisnya. *Trade Checking* dilakukan kepada supplier, pelanggan, distributor, asosiasi terkait usaha debitur, dan pihak lain yang dipandang perlu oleh bank. *Checking* juga dapat dilakukan untuk menentukan kebenaran data personal calon debitur, seperti tempat tinggal, penghasilan, pekerjaan, legalitas usaha, dan omset penjualan bagi debitur wirausahawan.

c. *Monitoring*

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya permasalahan *asymmetric information* dapat diatasi dengan cara *monitoring*. *Monitoring* diartikan sebagai alat yang digunakan untuk pemantauan pembiayaan, agar dapat diketahui sedini mungkin (*early warning system*) deviasi yang akan membawa akibat terjadinya mutu pembiayaan. Dengan ini dimungkinkan mengambil langkah-langkah untuk tidak timbul kerugian. Pengawasan pembiayaan dapat diartikan sebagai salah satu fungsi manajemen yang berupaya untuk menjaga dan mengamankan pembiayaan sebagai kekayaan. Dan dapat mengetahui *terms of lending* suatu asumsi-asumsi sebagai dasar persetujuan pembiayaan tercapai atau terjadi penyimpangan⁶⁵.

Sejalan dengan teori yang telah dikemukakan *monitoring* biasanya dilakukan perbankan syariah dengan meminta rekonsiliasi daftar nominatif *end user*. Dimana bank akan meminta pihak nasabah melaporkan secara berkala dana pembiayaan yang diberikan bank. Pada saat *monitoring* yang telah ditetapkan pihak bank akan meminta *update data end user* dan akan dilihat apakah *end user* tersebut masih melangsungkan

⁶⁵ Veithzal Rivai dan Andria Permata, "Islamic Finansial Management", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 488-489

pembiayaan dengan lembaga keuangan tersebut atau tidak. Menurut ketiga bank syariah yang penulis wawancarai, cara di atas cukup efektif dilakukan karena dampak penerapannya yang berhasil menekan masalah *asymmetric information*.

d. Penerapan Etika Syariah

Berdasarkan wawancara penulis dengan tiga bank syariah, penyebab rendahnya pembiayaan *mudharabah* adalah kurangnya etika syariah pebisnis dalam menjalankan usaha sehingga pembiayaan *mudharabah* yang merupakan kerja sama yang mengedepankan kejujuran sulit dijalankan.

Secara teori, permasalahan *asymmetric information* dapat juga diatasi dengan prinsip-prinsip agama yang dapat digunakan sebagai pengendali diri agar seseorang tidak berbohong (*hazard*), tetapi mereka dapat jujur dalam menyampaikan hasil usaha yang diperoleh. Hal ini dimungkinkan dapat membentuk pelaku kontrak *mudharabah* dapat menjalankannya dengan benar dan dapat mengurangi atau mencegah terjadinya perilaku curang, seperti perilaku tidak jujur atau aktivitas lain yang dalam teori keuangan disebut dengan *moral hazard*⁶⁶.

Menurut Triyuwono, etika syariah dalam organisasi bisnis menjadi konsekuensi logis penggunaan metafora amanah. Aplikasi secara teknis metafora amanah dalam realitas kemitraan usaha adalah dengan zakat. Pembiayaan *mudharabah* yang dimetaforakan zakat mengharuskan operasional usaha yang menjadi oyek kemitraan dan hasil dari obyek kemitraan harus berorientasi pada zakat. Kerja sama yang menjadikan zakat sebagai tujuan akhir, akan menjunjung etika syariah seperti

⁶⁶ Muhammad, "Penyesuaian Masalah Agensi (*Agency Problem*) dalam Kontrak Pembiayaan *Mudharabah*", dalam *Jurnal UNISIA UII Yogyakarta*, 2009, h. 3

kejujuran, kepercayaan, keadilan, baik dari pelaku, proses, hingga distribusi akhir kerja sama⁶⁷.

Prinsip-prinsip yang ditekankan etika syariah dapat mengendalikan diri seseorang agar tidak melakukan penyimpangan dengan tetap amanah dalam mengelola dana yang diberikan oleh pihak bank, serta tetap jujur dalam melaporkan hasil usahanya kepada pihak bank. Hal inilah yang membedakan perbankan syariah dan konvensional yaitu diberlakukannya etika dan prinsip-prinsip agama yang akan membatasi nasabah dalam melakukan tindakan penyimpangan. Yang kemudian akan mengendalikan perilaku nasabah sehingga mencegah terjadinya tindakan-tindakan penyimpangan.

Berdasarkan uraian di atas permasalahan asymmetric information harus dapat di atasi karena segala bentuk kecurangan dan penipuan melanggar prinsip syariah pada perbankan syariah. Menurut Friyanto ada beberapa langkah yang dapat digunakan sebagai alternatif pemecahan masalah antara lain:

- 1) Menetapkan Klausul Nilai Maksimal Rasio Utang Terhadap Modal

Untuk mengurangi dan mengantisipasi risiko, maka bank syariah dapat menetapkan klausul tertentu pada saat pembiayaan mudharabah dilakukan. Bila porsi modal mudharib relatif tinggi maka insentifnya untuk berlaku tidak jujur akan menanggung kerugian. Dengan adanya klausul tersebut dapat memperkecil masalah asimetri informasi atau agensi dalam pembiayaan bagi hasil.

- 2) Menetapkan Rasio Maksimal Aset Tetap Terhadap Total Aset

⁶⁷ Satia Nur Maharani, "Mereduksi Agency Problem pada Kontrak Mudharabah Melalui Perspektif Metafora Amanah" dalam *Jurnal Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers Ekonomi Syariah*, h. 146

Salah satu persyaratan pengajuan pembiayaan adalah adanya aset tetap berwujud yang dapat dijaminkan. Semakin besar nilai aset tetap berwujud yang dimiliki oleh nasabah maka semakin besar pinjaman yang dapat diperoleh. Dengan mengusulkan diadakannya syarat rasio maksimal aset tetap terhadap total aset pada bisnis *mudharib*, diharapkan dana *mudharabah* tidak digunakan untuk investasi pada aset tetap secara berlebihan.

3) Menetapkan Syarat Diadakannya *Monitoring*

Seperti yang telah penulis sebutkan di atas bahwa ketiga bank yang penulis wawancarai mengatakan harus ada *monitoring* untuk pencegahan segala macam risiko termasuk *asymmetric information*. Dalam pembiayaan *mudharabah*, ada beberapa jenis dari bisnis *mudharib* yang tidak dapat dilihat secara transparan. Jika banyak dari arus kas *mudharib* yang tidak dapat diketahui secara transparan maka besarlah dorongan *mudharib* untuk berperilaku menyimpang.

4) Menetapkan Bagi Hasil dengan Akad *Revenue Sharing*

Menurut Friyanto perhitungan pembagian hasil usaha dengan pendekatan *revenue sharing* (pendapatan yang belum dikurangi dengan biaya operasional dan komisi) akan lebih mudah, dan sangat membantu bank dimana bank tidak memerlukan petugas yang memiliki spesifikasi khusus tentang bisnis tertentu untuk dapat melakukan kontrol dan *monitoring* terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan nasabah.

5) Menetapkan Preferensi Nasabah Dengan Menetapkan Pembayaran Zakat

Cara ini diajukan Friyanto sebagai alternatif dengan pertimbangan bahwa implikasi dari segala bentuk kecurangan dan penipuan tidak dapat ditolerir dalam penentuan dan pembayaran zakat. Peningkatan kualitas preferensi *mudharib*

dalam menerima amanah dari shahibul maal dan amanah dalam mengelola modal yang diberikan⁶⁸.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis menemukan bahwa alternatif solusi di atas memiliki kelebihan dan kelebihan yang tetap harus diperhatikan saat pembiayaan diajukan. Perbankan syariah harus tetap berhati-hati dalam pengambilan keputusan sebelum pembiayaan dilakukan.

68 Friyanto, "Pembiayaan Mudharabah, Risiko, dan Penanganannya dalam *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 15 No. 2, September 2013, h. 115

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah pada penelitian ini. Berikut kesimpulan dari penelitian Analisis *Asymmetric Information* Dalam Pembiayaan *Mudharabah* Pada Perbankan Syariah Indonesia:

1. *Asymmetric information* yang terjadi pada perbankan syariah di Indonesia berupa *adverse selection* dan *moral hazard*. *Adverse selection* adalah *asymmetric information* yang terjadi sebelum berlangsungnya akad pembiayaan *mudharabah*, masalah yang terjadi berupa menyembunyian informasi atas usaha yang dijalankan nasabah, dan kesalahan dalam menganalisis calon nasabah. Hal ini dikarenakan ketidakseimbangan informasi antara nasabah dan pihak bank, dimana nasabah lebih mengetahui kondisi usahanya sedangkan bank hanya mengandalkan informasi pada data yang diberikan nasabah dan proses verifikasi.
2. *Asymmetric information* pada perbankan syariah ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi pihak bank. Pada *adverse selection* akan berdampak pada potensi munculnya risiko gagal bayar. Sedangkan pada *moral hazard* akan menimbulkan penurunan kualitas pembiayaan, dan dimungkinkan dampak berupa penurunan kualitas pembiayaan.
3. Penanganan *asymmetric information* dapat dilakukan dengan berbagai upaya. Pertama, dengan *screening* yang optimal sebelum pembiayaan dilakukan. Kedua, melakukan verifikasi langsung maupun tidak langsung untuk memastikan data

nasabah adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Ketiga, melakukan *monitoring* secara berkala untuk pengamanan dan pemantauan terhadap pengelolaan modal yang dilakukan nasabah sehingga risiko bisa diantisipasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan dari penelitian penelitian Analisis *Asymmetric Information* Dalam Pembiayaan *Mudharabah* Pada Perbankan Syariah Indonesia, terdapat beberapa hal yang penulis sarankan yaitu :

1. Perbankan syariah hendaknya lebih optimal lagi dalam menawarkan pembiayaan *mudharabah* dan mengoptimalkan prosedurnya dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam menilai karakter calon nasabah.
2. Masyarakat sebaiknya menjalankan prinsip agama dengan mengedepankan moral dan etika syariah dalam kehidupan sehari-hati sebagai pengontrol diri, sehingga tidak akan terdorong melakukan pelanggaran terhadap kontrak yang telah disepakati.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa menjelaskan situasi *asymmetric information* berdasarkan kasus yang pernah terjadi pada perbankan syariah sehingga lebih mendalam dan mudah dipahami.
4. Penelitian dapat diperluas dengan menjadikan lebih banyak bank syariah sebagai sampel dan bukan hanya pembiayaan *mudharabah* saja yang diteliti namun akan berbasis bagi hasil lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Achamdi, et. Al. Metode Penelitian. Jakarta : PT Bumi Aksara. 2015.
- Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Djam'an Satori. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Harahap, Isnaini. Hadis-Hadis Ekonomi. Jakarta : Kencana. 2017.
- Heri Sudarsono. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi 2. Yogyakarta: Ekosinia. 2003.
- Ikatan Bankir Indonesia (IBI). Pengelolaan Bisnis Pembiayaan Bank Syariah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2015.
- Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2009.
- _____. Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014.
- Miskhin, Frederic S. Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Muhammad Antonio Syafi'i. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Muhammad. Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah. Yogyakarta: BPFE. 2005.
- _____. Manajemen Dana Bank Syariah. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada. 2015.
- _____. Manajemen Dana Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- _____. Manajemen Keuangan Syariah; Analisis Fiqh & Keuangan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2014.

- Nasution, Muhammad Latief Ilhamy. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada. 2015.
- Rahmani, Nur Ahmadi Bi. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: Febi UINSU Press. 2016.
- Rivai, Veithzhal. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara. 2010.
- Seomitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2017.
- Siregar, Syofian. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri. 2012.
- Sri Nurhayati. *Akuntansi Syariah Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Muhammad. *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*. Yogyakarta: BPFE. 2005.
- _____. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada. 2015.
- _____. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- _____. *Manajemen Keuangan Syariah; Analisis Fiqh & Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2014.
- Nasution, Muhammad Latief Ilhamy. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada. 2015.
- Rahmani, Nur Ahmadi Bi. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: Febi UINSU Press. 2016.
- Rivai, Veithzhal. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara. 2010.
- Seomitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2017.

Siregar, Syofian. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri. 2012.

Sri Nurhayati. Akuntansi Syariah Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. 2013.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. 2017

Jurnal

Agus Saron, Analisis Problem Pembiayaan Mudharabah Serta Solusinya. Jurnal Diponegoro Private Law Review, Vol. 4 No. 1, Februari 2019.

Akhirul Lutfinanda, Analisis Pengaruh Pengungkapan Syariah Compliance Terhadap Kepatuhan Perbankan Syariah Pada Prinsip Syariah (Studi Kasus : di BPRS Kota Semarang. Jurnal Maksimum, Vol. 4, No.1, September 2103-Februari 2014

Firdaweri, Perikatan Syariah Berbasis Mudharabah (Teori dan Praktik). Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol. 6, No. 2, Juli 2014.

Friyanto, Pembiayaan Mudharabah Risiko dan Penangangannya, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 15 No. 2, September 2013.

Ilham Firdaus, Pengaruh Asimetri Informasi dan Capital Adequacy Rasio Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Listing di Bursa Efek Indonesia). 2008.

Misnen Ardiansyah, Bayang-Bayang Teori Keagenan Pada Produk Pembiayaan Perbankan Syariah dalam Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 14, No. 2, Desember 2014.

Muhammad, Pernyesuaian Masalah Agensi (Agency Problem) dalam Kontrak Pembiayaan Mudharabah, Jurnal Unisia UII Yogyakarta. 2009.

Satia Nur Maharani, Mereduksi Agency Problem pada Kontrak Mudharabah Melalui Perspektif Metafora Amanah dalam Jurnal Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Papers Ekonomi Syariah “Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah”.

Zaenal Arifin, Pengaruh Asymmetric Information terhadap Efektivitas Mekanisme Pengurangan Masalah Agensi. Jurnal Sinergi, Vol.9 No.2, Juni 2007.

Tesis

Andy Fatur Rahman. Analisis Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Moral Hazard Nasabah Pembiayaan Mudharabah, Tesis UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Website

Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah,
<http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/07-Mudharabah.pdf>

OJK, “Statistik Perbankan Syariah-Desember 2021”,
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2020.aspx>

OJK, “Perbankan Syariah” ,
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/Pages/PerbankanSyariah.aspx>

Poltekkes.web.id, “Alur Penelitian: Pengertian, Cara Membuat, dan Contoh” , <https://poltekkes.web.id/> Wikipedia, “Perbankan Syariah”,
https://id.wikipedia.org/wiki/Perbankan_syariah

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian Analisis *Asymmetric Information* dalam Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Indonesia

A. Pembiayaan Mudharabah

1. Apa produk pembiayaan yang menggunakan akad mudharabah pada bank syariah?
2. Apa yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan mudharabah pada bank syariah?
3. Karakteristik apa saja yang menjadi penilaian pembiayaan mudharabah pada bank syariah?
4. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan mudharabah pada bank syariah?
5. Bagaimana proses screening yang dilakukan oleh bank dalam menjalankan pembiayaan mudharabah?

B. *Asymmetric Information*

1. Apakah bank syariah benar-benar mengetahui kualitas kebenaran proposal pengajuan pembiayaan *mudharabah*?
2. Bagaimana kriteria permasalahan yang dianggap *asymmetric information* menurut bank syariah?
3. Bagaimana *asymmetric information* dapat terjadi pada pembiayaan *mudharabah*?
4. Apa dampak yang ditimbulkan oleh *asymmetric information*?

C. Monitoring

1. Apakah penggunaan dana *mudharabah* oleh nasabah dapat diketahui dengan jelas oleh bank?
2. Bagaimana ketentuan *monitoring* yang dilakukan oleh bank syariah?

D. Penanganan *Asymmetric Information*

1. Bagaimana cara perbankan syariah menekan atau meminimalisir terjadinya *asymmetric information*?
2. Bagaimana cara penanganan terhadap *asymmetric information* yang telah terjadi pada perbankan syariah?

CURRICULUM VITAE

I. IDENTITAS DIRI

Nama : **Aisyah Dini**
NIM : 0503173246
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 16 Mei 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Jurusan/Prodi : S1 Perbankan Syariah
Alamat : Jalan Perhubungan No. 77 Dusun V Cempaka
Desa Laut Dendang
Status : Belum Menikah
No. Hp/WA : 081368298116
Email : inniaisyah@gmail.com
Anak ke : 1 (satu) dari 3 (tiga) bersaudara
Nama Orang Tua
Ayah : Safaruddin, S.S
Ibu : Nani Triana

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tahun 2004 – 2005 : TKA Abdurrahman Bin Auf
2. Tahun 2005 – 2011 : SD Negeri 060875
3. Tahun 2011 – 2014 : MTs Swasta Al-Hasanah Medan
4. Tahun 2014 – 2017 : MAN 2 Model Medan

III. RIWAYAT ORGANISASI

1. Tahun 2017 – 2020 : KSPMS Golden UIN Sumatera Utara
2. Tahun 2019 – 2020 : Sahabat Beasiswa Chapter Medan